



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$

$k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 Juni 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Subrata, S.H. dan Mohamad Hoirul Anam, S.HI., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pulau Santen Rt. 04 / Rw. 02, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1615/Kuasa/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : mhoirulanamlecturer@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 02 April 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 22 September 2016 M, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 22 September 2016;
2. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, status Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda;
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'dha dhukhul*, awalnya bertempat tinggal bersama dirumah kediaman Pemohon di XXXKabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 7 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham sehingga mengarah pada terjadinya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan serta disatukan lagi, disebabkan;
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak saling ada kecocokan lagi, sering berbeda pendapat dan apabila pendapat Termohon tidak dituruti oleh Pemohon, maka Termohon marah-marah kepada Pemohon;
 - Termohon menuntut nafkah yang berlebih kepada Pemohon, padahal

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berusaha dalam memenuhi nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi sekitar pertengahan tahun 2023 yaitu Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan dan sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon tidak bersedia lagi hidup rukun dan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dan Pemohon bertekad untuk bercerai dengan Termohon, sehingga mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 07 Mei 2024 dan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 April 2019. Bukti surat

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di XXXKabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 7 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2023 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling ada kecocokan lagi, sering berbeda pendapat dan apabila pendapat Termohon tidak dituruti oleh Pemohon, maka Termohon marah-marah kepada Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.

3. **XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah kediaman Pemohon di XXXKabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 7 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan yang disebabkan Termohon menuntut nafkah yang berlebih kepada Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha dalam memenuhi nafkah kepada Termohon, akhirnya sejak pertengahan tahun 2023 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling ada kecocokan lagi, sering berbeda pendapat dan apabila pendapat Termohon tidak dituruti oleh Pemohon, maka Termohon marah-marah kepada Pemohon dan Termohon menuntut nafkah yang berlebih kepada Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha dalam memenuhi nafkah kepada Termohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 September 2016 dan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di XXXKabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 7 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2023 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling ada kecocokan lagi, sering berbeda pendapat dan apabila pendapat Termohon tidak dituruti oleh Pemohon, maka Termohon marah-marah kepada Pemohon dan Termohon menuntut nafkah yang berlebih kepada Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha dalam memenuhi nafkah kepada Termohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi



وَإِنْ عَزَمُوا طَّاقُ فَإِذَا لِلَّهِ سَعْيٌ عَمُّ

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Mukminin sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman **12** dari **12** halaman, Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2024/PA.Bwi